STANDAR PELAYANAN

PUSKESMAS MENTENG

TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
LOKET PENDAFTARAN
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran Offline: 1. Pasien BPJS - Kartu BPJS / KTP / Kartu Identitas Lainnya 2. Pasien Umum - KTP / Kartu Identitas Lainnya Pendaftaran Online: Bukti pendaftaran JAKSEHAT/Mobile JKN/JAKI/HaloKIA
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pendaftaran Offline 1. Pasien BPJS a. Petugas mengarahkan dan membantu pasien untuk mengambil nomor antrian di mesin antrian. b. Petugas loket memanggil pasien sesuai nomor antrian dan memproses pendaftaran c. Petugas memberikan nomor antrian kepada pasien sesuai Klaster /unit pelayanan tujuan. 2. Pasien BPJS pendaftaran mandiri (BPJS Faskes Menteng, bukan kunjungan pertama dan bukan poli keur) a. Petugas mengarahkan pasien menuju mesin pendaftaran mandiri. b. Petugas mengarahkan atau membantu menginput data pasien di mesin anjungan pendaftaran sampai tiket pendaftaran keluar dalam bentuk print out nomor antrian antrian unit pelayanan. c. Petugas mengarahkan pasien menuju unit pelayanan sesuai tujuan 3. Pasien Umum a. Petugas mengarahkan dan membantu pasien untuk mengambil nomor antrian di mesin antrian. b. Petugas loket memanggil pasien sesuai nomor antrian dan memproses pendaftaran c. Petugas memberikan kuitansi kepada pasien yang melakukan pembayaran d. Petugas memberikan nomor antrian sesuai klaster /unit pelayanan tujuan. Pendaftaran Online JakSehat /JAKI/MobileJKN/HaloKIA a. Petugas mengarahkan dan membantu pasien untuk mengambil nomor antrian di mesin antrian. b. Petugas loket mempersilahkan pasien untuk menunjukan bukti pendaftaran online ke petugas loket. c. Petugas loket mengonfirmasi data pasien di sistem informasi. - Untuk pasien BPJS tidak dipungut biaya (gratis) - Untuk pasien non-BPJS melakukan pembayaran di loket Pembayaran d. Pasien menerima nomor antrian sesuai klaster /unit pelayanan tujuan.
3	Jangka waktu	10 Menit / Pasien

STANDAR PELAYANAN
LOKET PENDAFTARAN
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	1. Pasien peserta BPJS FKTP Puskesmas Menteng dan Pustu Pegangsaan, Pustu Kebon Sirih : tidak dipungut biaya (gratis) 2. Pasien peserta BPJS non-FKTP Puskesmas Menteng/Retribusi Umum: sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	1. Pasien BPJS : Nomor antrian 2. Pasien Umum: Nomor antrian dan kuitansi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN

RAWAT JALAN

PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Nomor antrian dari loket pendaftaran
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Perawat/perawat gigi/bidan melakukan pengkajian awal dan asuhan keperawatan/kebidanan 3. Dokter/Dokter Gigi/Bidan memeriksa pasien 4. Dokter/Dokter Gigi/Bidan memberikan konseling/nomor antrian resep elektronik / tindakan / formulir pemeriksaan laboratorium / rujukan internal / rujukan eksternal / rujukan gawat darurat sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien 5. Dokter memberikan Surat Keterangan Sehat / Surat Keterangan Disabilitas 6. Pasien menerima konseling / nomor antrian resep elektronik / tindakan / formulir pemeriksaan laboratorium / rujukan internal / rujukan eksternal / rujukan gawat darurat
3	Jangka waktu	1. 60 menit per pasien di unit pelayanan gigi, unit pelayanan USG, unit pelayanan KB, unit pelayanan IVA, unit pelayanan Tindakan, unit pelayanan konseling psikologi, unit pelayanan kesehatan jiwa (Anggrek), unit pelayanan Alamanda, unit pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2. 30 menit per pasien per unit pelayanan selain unit pelayanan gigi, unit pelayanan USG, unit pelayanan KB, unit pelayanan IVA, unit pelayanan Tindakan, unit pelayanan konseling psikologi, unit pelayanan kesehatan jiwa (Anggrek), unit pelayanan Alamanda, unit pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG)
4	Biaya/tarif	1. Pasien peserta BPJS FKTP Puskesmas Menteng dan Pustu Pegangsaan /Kebon Sirih : tidak dipungut biaya (gratis) 2. Pasien peserta BPJS non-FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng/Retribusi Umum: sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

STANDAR PELAYANAN
RAWAT JALAN
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk pelayanan	Konseling / Nomor Antrian Resep Elektronik / Tindakan / Formulir Pemeriksaan Laboratorium / Rujukan Internal / Rujukan Eksternal / Rujukan Gawat Darurat / Surat Keterangan Sehat / Surat Keterangan Disabilitas
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN OBAT (FARMASI)
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Nomor antrian resep elektronik dari dokter/perawat/bidan untuk mengambil obat
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien menerima nomor elektronik resep dari dokter/bidan 2. Pasien menunggu panggilan petugas farmasi diruang tunggu 3. Petugas farmasi melakukan verifikasi data pasien dan memeriksa ulang resep obat pasien di simpus 4. Petugas menyiapkan obat sesuai resep dan melakukan validasi resep sebelum di serahkan ke pasien 5. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian resep yang masuk ke ruang farmasi 6. Petugas menyerahkan obat sesuai nomor resep, memverifikasi resep dan identitas pasien, serta mengedukasi penggunaan obat mengenai cara pemakaian, dosis obat, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat yang benar. 7. Petugas mengarahkan pasien untuk memparaf bukti konseling dan edukasi/menandatangani kertas resep dengan obat narkotika dan psikotropika 8. Petugas menuliskan waktu (jam) penyerahan obat kepada pasien 9. Pasien menerima obat
3	Jangka waktu	1. Obat racik : 60 Menit/Resep 2. Obat non racik : 30 Menit/Resep
4	Biaya/tarif	1. Pasien peserta BPJS FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng: tidak dipungut biaya (gratis) 2. Pasien peserta BPJS non-FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng/Retribusi Umum: sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	Obat

STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN OBAT (FARMASI)
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN SEHAT
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian dari loket pendaftaran sesuai klaster
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas kesehatan melakukan wawancara, memeriksa dan memproses surat keterangan sehat 3. Petugas memberikan surat keterangan sehat 4. Dokter merujuk pasien Disabilitas ke RS apabila belum dapat di tegakan Diagnosa Disabilitasnya
3	Jangka waktu	20 Menit/Pemohon
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Sehat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN MELAPOR KEMATIAN (SKMK) : JENAZAH SUDAH DIKUBUR
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP yang meninggal (1 lembar) 2. Fotocopy KTP pelapor/ pemohon surat (1 lembar) 3. Surat kuasa (jika yang mengurus surat bukan keluarga yang meninggal) 4. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal (1 lembar) 5. Fotocopy Kartu Keluarga pelapor/ pemohon, jika sudah pisah Kartu Keluarga dari yang meninggal (1 lembar) 6. Fotocopy KTP saksi 2 orang 7. Surat pengantar RT/RW setempat (asli) 8. Surat pernyataan bermaterai Rp.10.000 dari keluarga pasien bahwa pasien meninggal di rumah dan secara wajar yang ditandatangani pengurus RT/RW dan 2 orang saksi 9. Surat keterangan dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang menerangkan bahwa jenazah benar dimakamkan di TPU tersebut
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima berkas permohonan pembuatan SKMK dari pemohon 2. Petugas melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen sekaligus memproses SKMK 3. Petugas menghubungi pemohon jika SKMK sudah selesai 4. Petugas menyerahkan SKMK kepada pemohon
3	Jangka waktu	Satu sampai dengan tiga hari kerja per SKMK
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN (SKPK) : JENAZAH BELUM DIKUBUR
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP yang meninggal (1 lembar) 2. Fotocopy KTP pelapor/ pemohon surat (1 lembar) 3. Surat kuasa (jika yang mengurus surat bukan keluarga dari yang meninggal) 4. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal (1 lembar) 5. Fotocopy Kartu Keluarga pelapor/ pemohon, jika sudah pisah Kartu Keluarga dari yang meninggal (1 lembar) 6. Surat pengantar RT/RW setempat (asli)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima laporan kematian dari pemohon 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pembuatan SKPK 3. Petugas melakukan pemeriksaan jenazah dan autopsi verbal penyebab kematian 4. Petugas mengeluarkan SKPK jika hasil pemeriksaan dinyatakan sebagai kematian wajar 5. Petugas mengarahkan pemohon dan/ atau berkoordinasi dengan Kepolisian setempat jika hasil pemeriksaan jenazah dinyatakan sebagai kematian tidak wajar
3	Jangka waktu	1 x 24 jam
4	Biaya/tarif	Sesuai Pergub Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN PERSALINAN
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien BPJS • Kartu BPJS/Fotocopy Kartu BPJS/Scan Kartu BPJS/Foto Kartu BPJS yang terlihat jelas identitas pasien • KTP/Fotocopy KTP/Scan KTP/Foto KTP yang terlihat jelas identitas pasien • Nomor antrian pelayanan dari loket pendaftaran 2. Pasien Umum • KTP/Fotocopy KTP/Scan KTP/Foto KTP yang terlihat jelas identitas pasien • Nomor antrian pasien umum dari loket pendaftaran
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas melakukan triase / mengarahkan pasien menuju UGD / Ruang Bersalin lantai 2 2. Petugas mengarahkan keluarga / wali pasien melakukan pendaftaran ibu hamil di loket pendaftaran. 3. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien a.apabila ditemukan kondisi gawat darurat akan dilakukan rujukan gawat darurat ke Rumah Sakit namun b.apabila kondisi pasien stabil persalinan dilanjutkan di Ruang Bersalin Puskesmas 4. Petugas melakukan perawatan pascapersalinan dan melengkapi berkas pasien untuk dibawa pulang. 5. Petugas memproses surat keterangan lahir 6. Petugas mengeluarkan surat keterangan lahir dan mengizinkan pasien pulang.
3	Jangka waktu	1. Nomor 1 selama 5 Menit 2. Nomor 2 selama 5 menit 3. Nomor 3a s.d.3b selama 60 Jam 4. Nomor 4 s.d 6 selama 25 Jam
4	Biaya/tarif	1. Pasien peserta BPJS FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng, Pustu Pegangsaan dan Pustu Kebon Sirih : tidak dipungut biaya (gratis) 2. Pasien peserta BPJS non-FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng/Retribusi Umum: sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	1. Penanganan persalinan 2. Rujukan gawat darurat (bila diperlukan) 3. Surat keterangan lahir
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KERJA SAMA KLINIK

PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Berkas Company Profile yang berisi Struktur Organisasi, Foto Alkes, Foto Ruang kerja/ ruang Praktek 2. KTP seluruh karyawan dan pegawai klinik 3. Fotocopy STR dan SIP seluruh nakes dan Dokter Penanggung Jawab 4. Fotocopy Ijazah seluruh nakes dan Dokter Penanggung Jawab 5. Fotocopy perjanjian kerjasama pembuangan limbah 6. Berkas di buat 2 rangkap masing-masing di beri materai untuk pihak pertama dan pihak kedua 7. Surat Izin Operasional pemanfatan bangunan (SIO), IMB,atau surat sewa bangunan 8. CV Penanggung Jawab Klinik 9. Membuat rekap jumlah kunjungan dan 10 penyakit terbanyak 2 tahun terakhir 10. Melaporkan rekap kunjungan tanggal 5 setiap bulannya 11. Melaporkan Rekap jumlah kejadian luar biasa (KLB) kalau ada
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menginfomasikan persyaratan MOU kepada Faskes Jejaring 2. Petugas menerima kelengkapan berkas Pemohon 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas 4. Kepala Puskesmas menandatangani berkas MOU 5. Petugas menyerahkan berkas MOU kepada pemohon untuk dibawa ke Suku Dinas Kes JP 6. Petugas mengarahkan pemohon untuk mengembalikan berkas MOU yang bermaterai di PJ Klinik dan sudah di tandatangai Kasudinkes Jakarta Pusat
3	Jangka waktu	1. Nomor 1 selama 1 hari kerja 2. Nomor 2 selama 1 s.d 30 hari kerja 3. Nomor 3 selama 1 hari kerja 4. Nomor 4 s.d 6 selama 7 hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk pelayanan	Berkas kelengkapan MOU Klinik yang sudah di tandatangi Kepala Puskesmas
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
KONSELING PSIKOLOGI
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta BPJS dengan FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng 2. Membuat janji temu ke nomor 0857-7958-0000
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menginformasikan kepada pasien nomor layanan unit pelayanan psikologi (0857-7958-0000) 2. Petugas menyampaikan waktu / jadwal konseling 3. Petugas mengarahkan pasien datang sesuai jadwal dan menuju loket untuk mendapat print out nomor antrian kemudian menuju unit pelayanan psikologi 4. Petugas Psikolog memberikan konseling/rujukan internal/rujukan eksternal sesuai kondisi pasien 5. Pasien menerima konseling/rujukan internal/rujukan eksternal
3	Jangka waktu	60 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	Konseling/Rujukan Internal/Rujukan Eksternal
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN GAWAT DARURAT
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien BPJS a. Kartu BPJS b. Nomor antrian layanan 2. Pasien Umum a. KTP / Kartu Identitas lainnya b. Nomor antrian layanan 3. Pasien dalam kondisi benar gawat darurat *(true emergency)*
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas melakukan Triase terhadap Pasien untuk menentukan kondisi gawat darurat 2. Petugas mengarahkan keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket 3. Petugas medis menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien antara lain konseling/pemberian obat/tindakan/pemeriksaan laboratorium/rujukan internal/rujukan eksternal/rujukan gawat darurat 4. Petugas memberikan pelayanan antara lain konseling/pemberian obat/tindakan/pemeriksaan laboratorium/rujukan internal/rujukan eksternal/rujukan gawat darurat sesuai kebutuhan pasien
3	Jangka waktu	1. Nomor 1 s.d. 3 selama 30 menit per pasien 2. Nomor 4 bagi pasien rujukan jangka waktunya menunggu persetujuan rumah sakit rujukan
4	Biaya/tarif	1. Pasien peserta BPJS FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng, Pustu Pegangsaan dan Pustu Kebon sirih : tidak dipungut biaya (gratis) 2. Pasien peserta BPJS non-FKTP Puskesmas Kecamatan Menteng/Retribusi Umum: sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	Konseling/Pemberian Obat/Tindakan/Pemeriksaan Laboratorium/Rujukan Internal/Rujukan Eksternal/Rujukan Gawat Darurat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN (CATIN)
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Bukti pendaftaran online Whatsapp HaloKIA (0888-9965-110) 2. Bagi yang datang lansung / offline : KTP 3. CATIN berdomisili/ menikah di wilayah Kecamatan Menteng, berusia 19 tahun ke atas, jika < 19 tahun maka: • Usia 18-19 tahun, wajib membawa surat dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama • Usia < 18 tahun tidak dapat dibuatkan Sertifikat Layak Nikah (sesuai Pergub No. 5 Tahun 2020. Pencegahan perkawinan pada usia anak), namun hanya mendapatkan Surat Keterangan sudah dilakukan Pemeriksaan Kesehatan. • Fotocopy KTP CATIN dan calon pasangan CATIN atau KITAS/KITAP bagi WNA 4. Fotocopy Surat Pengantar dari RT/RW yang mencantumkan tanggal menikah 5. Bagi CATIN dengan KTP luar wilayah Kecamatan Menteng /KTP di luar wilayah DKI Jakarta dikenakan biaya
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas mengarahkan CATIN datang sesuai jadwal dan menyerahkan kelengkapan berkas CATIN kepada petugas, kemudian petugas memproses pendaftaran 2. Petugas Loket Pendaftaran memberikan formulir SRQ untuk di isi oleh CATIN 3. Petugas memeriksa CATIN sesuai nomor antrian 4. Petugas mengarahkan CATIN menuju ruang laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium 5. Petugas Laboratorium memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas CATIN 6. Petugas CATIN memberikan konseling sesuai hasil Laboratorium 7. Petugas CATIN mengarahkan pasien konsultasi ke dokter apabila di temukan hasil laboratorium di luar batas Normal 8. Petugas mengarahkan CATIN Wanita menuju ruang Imunisasi untuk dilakukan Imunsasi Tetanus Toksoid (TT) 9. Petugas menginformasikan link E-Sertifikat Layak Nikah kepada CATIN yang dapat di akses secara mandiri. (website: https://sertifikat-dinkes.jakarta.go.id)
3	Jangka waktu	1. Nomor 1,2 s.d. 3 selama 20 menit 2. Nomor 4 s.d 5 selama 150 menit 3. Nomor 6 s.d 7 selama 10 menit 4. Nomor 7 selama 60 menit 5. Nomor 8 s.d 9 30 menit
4	Biaya/tarif	1. Tidak dipungut biaya (Gratis) bagi pemohon dengan KTP wilayah Kecamatan Menteng 2. Pemohon dengan KTP di luar DKI, dikenakan tarif sesuai1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN (CATIN)

PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk pelayanan	Sertifikat Layak Nikah Online
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT IMUNISASI DASAR
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	A. Kelompok Anak yang lahir sebelum tahun 2021 : 1. Kelengkapan Catatan Imunisasi Asli dan fotokopi yang dikeluarkan RS, Puskesmas, Dokter Mandiri, Bidan Praktek Mandiri, Klinik Praktek Mandiri, Posyandu 2. Akta Kelahiran/Fotocopy Akta Kelahiran/Scan Akta Kelahiran/ Foto Akta Kelahiran yang terlihat jelas nama anak untuk dituliskan di sertifikat 3. Kartu Keluarga/Fotocopy Kartu Keluarga/Scan Kartu Keluarga/Foto Kartu Keluarga yang terlihat jelas nomor NIK anak dan nama orang tua 4. Pelayanan pembuatan sertifkat dilakukan setiap hari Jumat pukul 13.00 - 14.00 WIB B. Kelompok Anak Yang Lahir setelah tahun 2020 : 1. Kelengkapan Catatan Imunisasi Anak yang suda terinput oleh faskes yang memberikan imunisasi. 2. NIK Anak 3. NIK Ibu 4. No Whatss App Ibu
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menginformasikan persayaratan pembuatan sertifikat Imunisasi 2. Petugas menerima kelengkapan berkas persayaratan pembuatan sertifikat Imunisasi dari pemohon 3. Petugas melakukan verifikasi data anak. 4. Petugas memroses Sertifikat Imunisasi. 5. Pemohon menerima Sertifikat Imunisasi. 6. Petugas memandu orangtua untuk mendonlod aplikasi sehat indonesiaku
3	Jangka waktu	1. Nomor 1 s.d 2 selama 10 menit 2. Nomor 3 s.d. 4 selama 7 hari kerja untuk anak kelompok kelahiran sebelum 2021
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	Sertifikat Imunisasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN DISABILITAS
PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas Pasien domisili Kecamatan Menteng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasein sesuai antrian 2. Petugas kesehatan melakukan wawancara, memeriksa dan memproses surat keterangan 3. Petugas memberikan surat keterangan Disabilitas 4. Dokter merujuk pasien Disabilitas ke RS apabila belum dapat di tegakan Diagnosa Disabilitasnya
3	Jangka waktu	45 menit per pemohon
4	Biaya/tarif	Gratis bagi pasien disabilitas
5	Produk pelayanan	1. Surat Keterangan Disabilitas 2. Surat Rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN

PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIK

PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Form Permohonan pelepasan Informasi Kesehatan 2. Kartu Keluarga/Fotocopy Kartu Keluarga 3. FotoCopy KTP Pasien 4. FotoCopy KTP Pemohon 5. Form Asuransi Asli
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon Informasi Rekam Medis Mengisi Buku Permohonan resume Medis. 2. Pemohon informasi rekam medis membuat surat permohonan ke Kepala Puskesmas kecamatan Menteng. 3. Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng membuat disposisi kepada Kepala Kesatuan Pelaksana Upaya Kesehatan Perorangan 4. Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Perorangan Memberikan wewenang ke unit rekam Medis 5. Petugas Rekam Medis memeriksa kelengkapan permohonan rekam Medis 6. Petugas Rekam Medis Menghubungi dokter yang melakukan Pemeriksaan pasien dan mengisi form Resume Medis Pasien 7. Dokter mengisi Form resume Medis dan menyerahkan ke Petugas rekam medis 8. Petugas Rekam Medis Menghubungi Pemohon Informasi Medis untuk mengambil resume medis 9. Pemohon Resume Medis Mengisi Buku Pengambilan Resume Medis
3	Jangka waktu	1. Nomor 1 s.d 2 selama 30 menit 2. Nomor 3 s.d 9 selama 3 hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak di pungut Biaya
5	Produk pelayanan	Resume Medis Pasien
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN ONLINE HALO KIA/KB/IMUNISASI/CALON PENGANTIN

PUSKESMAS MENTENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas a. a. Kartu BPJS b. KTP c. Kartu Identias Anak (KIA) c. Pasport / identitas lainnya (untuk warga negara asing) 2. Pasien mendaftar ke nomor HaloKIA (0888-9965-110) untuk layanan KIA/KB/Imunisasi/Calon Pengantin
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pasien mendaftar melalui : 1. Petugas menginformasikan kepada Pasien KIA/ KB/imunisasi /Catin untuk mendaftar melalui WA Hallo KIA 2. Petugas melakukan verifikasi data dan mendaftarkan pasien sesuai jadwal yang tersedia 3. Petugas mengarahkan pasien datang sesuai jadwal yang ditentukan a. untuk pasien yang menggunakan BPJS langsung menuju unit pelayanan di lantai 2 b. untuk pasien non BPJS menuju loket pendaftaran dan melakukan adminitrasi pembayaran terlebih dahulu 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien di unit pelayanan yang dituju 5. Petugas medis menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien (konseling, obat, tindakan, pemeriksaan laboratorium, rujukan internal, rujukan eksternal, dan rujukan gawat darurat) dan memastikan tidak terjadi pengulangan 6. Petugas medis menginput data pasien ke rekam medis
3	Jangka waktu	1. Nomor 1 s.d 3 selama 10 menit 2. Nomor 4 selama 30 menit 3. Nomor 5 s.d 6 selama 120 menit
4	Biaya/tarif	1. Pasien peserta BPJS Puskesmas Kecamatan Menteng: tidak dipungut biaya sesuai dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS 2. Pasien peserta BPJS non-Puskesmas Kecamatan Menteng/Retribusi Umum: sesuai item dan tarif yang tertera di 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	Nomor antrian unit pelayanan KIA/KB/Imunisasi/Calon Pengantin
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Whatsapp 0811-1887-915 2. Instagram : @pkmmenteng 3. Email : puskesmas.menteng@jakarta.go.id pkm_kecmenteng@yahoo.co.id 4. Kotak saran